

KERANGKA ACUAN KERJA SUB BIDANG PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan tujuan dalam strategi pemerintahan, sehingga aparatur sipil negara dituntut untuk memainkan peran penting dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan nasional.

Dalam rangka memainkan peran tersebut, haruslah untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya serta kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun pegawai negeri sipil itu sendiri. Pelayanan prima yang tanpa pamrih, loyal, berdedikasi, cepat tepat dan memiliki sistem yang mapan merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh pegawai negeri sipil saat ini. Hal tersebut juga konkrue dengan tagline Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'.

Sejalan dengan hal tersebut, Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Bidang Mutasi BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan yang menunjang kompetensi, layanan dan kesejahteraan bagi PNS baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten /Kota se Jawa Tengah yaitu :

- **Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitas Kenaikan Pangkat PNS**, terdiri dari kegiatan Pengangkatan CPNS, Pengangkatan PNS, Kenaikan Pangkat PNS dan Uji Peningkatan Pendidikan;
- **Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian**, terdiri dari Cuti, Ijin Penggunaan Gelar, Ijin Belajar, SPTKG, Penilaian Prestasi Kerja, bantuan Pendidikan bagi PNS yang melaksanakan Ijin Belajar dan Sumpah Janji.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013;

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan Kegiatan di Sub bidang Pengangkatan dan Kepangkatan secara keseluruhan dalam rangka untuk menunjang kompetensi dan memberikan pelayanan prima bagi PNS. Kenaikan pangkat mulai tahun 2015 sudah menggunakan program aplikasi (paperless) sehingga kedepan tidak ada lagi PNS yang akan naik pangkat disibukkan dengan

fotocopy berkas pendukungnya. Penyerahan surat petikan Kenaikan Pangkat bagi PNS Kabupaten/Kota juga dilaksanakan sesuai dengan pelayanan prima, langsung dibagikan/dikirim ke Kabupaten/Kota masing-masing dan untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah targetnya adalah 1 (satu) bulan sebelum tmt kenaikan pangkat. Dalam hal kompetensi telah dilakukan ujian peningkatan pendidikan dimana PNS yang telah selesai melaksanakan sekolah (D/III, D/IV, S.1, S.2 dan S.3) dengan proses ijin belajar akan di uji oleh tim apakah melaksanakan ijin belajarnya dengan baik atau tidak. Kesejahteraan juga diberikan dalam bentuk cuti dan bantuan pendidikan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pendidikan D/III, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pendidikan D/IV dan S.1, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pendidikan S.2 dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pendidikan S.3.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan kegiatan di Sub Bidang Kepangkatan dan Pengangkatan adalah :
2. Kenaikan pangkat yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat bayar;
3. Tertib administrasi kepegawaian;
4. Memberikan pelayanan prima yang diimbangi dengan terciptanya kesejahteraan PNS.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS, terdiri dari :
 - a. Pengangkatan CPNS;
 - b. Pengangkatan PNS;
 - c. Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah untuk golongan ruang IV/a ke atas;
 - d. Uji Peningkatan Pendidikan;
2. Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Ijin Cuti PNS;
 - b. Ijin Penggunaan Gelar;
 - c. Ijin Belajar;
 - d. SPTKG untuk PNS eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- e. Penilaian Prestasi Kerja untuk pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Bantuan Pendidikan bagi PNS yang melaksanakan Ijin Belajar;
- g. Sumpah Janji PNS.

D. SASARAN

1. Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS, terdiri dari :
 - a. Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 200;
 - b. Pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 200;
 - c. Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah untuk golongan ruang IV/a ke atas sejumlah 8.000 orang;
 - d. Uji Peningkatan Pendidikan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 450 orang;

2. Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Ijin Cuti seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 300 orang;
 - b. Ijin Penggunaan Gelar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 400 orang;
 - c. Ijin Belajar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 400 orang;
 - d. SPTKG untuk PNS eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 65 orang;
 - e. Penilaian Prestasi Kerja untuk pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 96 orang;
 - f. Bantuan Pendidikan bagi PNS yang melaksanakan Ijin Belajar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 400 orang;
 - g. Sumpah Janji seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 300 orang.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS dan Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian keseluruhan dilaksanakan di Semarang.

F. JADWAL KEGIATAN

1. Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Ket
1.	Pengangkatan CPNS	tentatif	Mengikuti jadwal CPNS
2.	Pengangkatan PNS	Jan s.d. Des	
3.	Kenaikan Pangkat	April dan Oktober	
4.	Uji Peningkatan Pendidikan	Mei dan Nopember	

2. Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Ket
1.	Ijin Cuti	Jan s.d. Des	
2.	Ijin Penggunaan Gelar	Juni dan Des	
3.	Ijin Belajar	Jan s.d. Des	
4.	SPTKG	Jan s.d. Des	
5.	Penilaian Prestasi Kerja	Jan dan Desember	

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Ket
6.	Bantuan Pendidikan	Nopember	
7.	Sumpah / Janji PNS	Nopember	

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah :

1. Terlaksananya Pembuatan SK Kenaikan Pangkat;
2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Usulan SK PNS;
3. Terlaksananya Ujian Peningkatan Pendidikan;
4. Terlaksananya Pemberian bantuan Pendidikan;
5. Terlaksananya Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar, Ijin Cuti dan Sumpah Janji PNS.

H. ANGGARAN

Anggaran kegiatan :

1. Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah)
2. Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 72.252.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

I. PENUTUP

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan menghilangkan pangkat golongan dan diganti dengan grade, namun demikian sampai dengan saat ini aturan teknis/pelaksana dari grade tersebut belum jelas. Oleh karena itu bila sudah terdapat aturan pelaksana teknis kemungkinan akan merubah KAK yang telah disusun.